

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Kapuas

Pengadilan Agama Kapuas adalah lembaga peradilan yang berlokasi di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Pengadilan Agama Kapuas memiliki tugas dan wewenang dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah agama Islam, seperti perkawinan, perceraian, pewarisan, wakaf, dan lain-lain. Sebagai pengadilan agama, Pengadilan Agama Kapuas berfungsi untuk menjaga keadilan dalam penyelesaian perkara-perkara agama Islam dengan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Agama Kapuas dipimpin oleh seorang Hakim Ketua yang didukung oleh Hakim-hakim lainnya serta petugas administrasi. Pengadilan ini juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal informasi, bantuan hukum, dan penyelesaian masalah-masalah agama Islam.

2. Sejarah Pengadilan Agama Kapuas

Pengadilan Agama Kapuas didirikan pada tanggal 27 Desember 2007 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2007. Pendirian Pengadilan Agama Kapuas merupakan upaya pemerintah untuk memperluas cakupan pelayanan peradilan agama Islam di wilayah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebelum didirikannya Pengadilan Agama Kapuas, masyarakat Kapuas harus menghadapi kendala dalam mengurus perkara-perkara agama Islam, seperti perkawinan dan perceraian, karena harus mengakses pengadilan agama yang berada di daerah yang lebih jauh. Dengan adanya Pengadilan Agama Kapuas, masyarakat Kapuas kini dapat dengan lebih mudah dan cepat mengurus perkara-perkara agama Islam secara lokal.

Seiring berjalannya waktu, Pengadilan Agama Kapuas terus berkembang dalam memberikan pelayanan peradilan yang berkualitas dan adil kepada masyarakat. Pengadilan ini juga berperan penting dalam menjaga keharmonisan keluarga dan menegakkan hukum Islam dalam konteks wilayah Kapuas. Itulah sejarah singkat mengenai Pengadilan Agama Kapuas. Pengadilan ini terus berperan dalam menyediakan akses keadilan bagi masyarakat Kapuas dalam masalah-masalah agama Islam dan terus berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada publik.

3. Lokasi dan Wilayah Hukum

a. Lokasi

Pengadilan Agama Kapuas terletak di Jalan Pemuda 5,5 , Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Lokasinya berada di pusat Kota Kapuas dan dapat dijangkau dengan mudah melalui transportasi umum atau kendaraan pribadi.

Kabupaten Kapuas terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Secara geografis, Kabupaten Kapuas terletak di sebelah tengah provinsi tersebut. Berikut adalah informasi lebih lanjut mengenai letak geografis Kabupaten Kapuas:

- Koordinat: Kabupaten Kapuas terletak antara 1°35' - 3°10' Lintang Selatan dan 111°05' - 114°05' Bujur Timur.
- Batas wilayah: Kabupaten Kapuas berbatasan dengan beberapa wilayah, antara lain:
- Sebelah Utara: Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan.
- Sebelah Selatan: Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur.
- Sebelah Barat: Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Seruyan.
- Sebelah Timur: Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Murung Raya.

Kabupaten Kapuas memiliki luas wilayah sekitar 17.498,45 kilometer persegi dan termasuk salah satu kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah ini sebagian besar terdiri dari lahan perkebunan, hutan tropis, sungai-sungai besar, dan dataran rendah.

b. Wilayah Hukum

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kapuas mencakup seluruh wilayah administratif Kabupaten Kapuas di Provinsi Kalimantan

Tengah, Indonesia. Kabupaten Kapuas terdiri dari beberapa kecamatan dan desa.

Beberapa kecamatan di Kabupaten Kapuas antara lain:

1. Kapuas Barat
2. Kapuas Hilir
3. Kapuas Kuala
4. Kapuas Murung
5. Kapuas Tengah
6. Kapuas Timur
7. Kapuas Utara
8. Mantangai
9. Pulau Petak
10. Selat
11. Tamban Catur
12. Tasik Payawan
13. Tewah
14. Timpah
15. Ujung Batu

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kapuas

a. Visi Pengadilan Agama Kapuas:

"Terwujudnya Peradilan Agama Kuala Kapuas yang Agung"

Pengadilan Agama Kapuas memiliki visi untuk menjadi institusi peradilan agama yang dihormati dan dianggap agung oleh masyarakat.

Dalam mencapai visi ini, Pengadilan Agama Kapuas berkomitmen untuk memberikan pelayanan peradilan yang berkualitas, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

b. Misi Pengadilan Agama Kapuas:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan:

Pengadilan Agama Kapuas berusaha untuk menyediakan proses peradilan yang mudah diakses, efisien dalam penyelesaian perkara, dan terjangkau dalam hal biaya.

2. Mewujudkan manajemen peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel:

Pengadilan Agama Kapuas berkomitmen untuk menerapkan manajemen peradilan yang menggunakan teknologi modern, terbuka dalam prosesnya, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Meningkatkan pelaksanaan kinerja dan disiplin pegawai:

Pengadilan Agama Kapuas berupaya untuk meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

4. Menciptakan aparat yang profesional, ikhlas dalam bekerja, dan menumbuhkan jiwa kebersamaan:

Pengadilan Agama Kapuas berusaha membangun aparat yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi, serta mendorong kerjasama dan solidaritas antarpegawai.

5. Mengusahakan peningkatan prasarana, membangun hubungan baik dengan lintas sektoral, serta melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat:

Pengadilan Agama Kapuas berupaya meningkatkan fasilitas dan sarana yang diperlukan, menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait, dan aktif menyampaikan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman hukum Islam.

Dengan visi dan misi ini, Pengadilan Agama Kapuas berkomitmen untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan agama dengan integritas, keadilan, dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

B. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan tiga orang informan, maka dalam laporan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan pendapat masing-masing informan dengan uraian sebagai berikut:

1. Informan I

Nama : Sugiannor, SH
Tempat/Tgl Lahir : Anjir Serapat Km. 14, 07 Maret 1967
Jabatan : Juru Sita

Pangkat / Gol : Penata Tk.I / III.d

NIP : 19670307.199503.1.002

Dalam jawaban wawancara, Jurusita Informan pertama di Pengadilan Agama Kuala Kapuas (PA Kuala Kapuas) menjelaskan bahwa proses pelaksanaan kejurusitaan di kantor pengadilan tersebut difokuskan pada beberapa hal penting. Pertama, mereka berusaha untuk meningkatkan kualitas putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara²⁸. Selain itu, PA Kuala Kapuas juga berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian perkara yang ditangani. Tujuan ini adalah untuk mengurangi waktu tunggu dan memastikan keadilan yang cepat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Dengan penyelesaian yang lebih cepat, diharapkan proses hukum dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

PA Kuala Kapuas juga berfokus pada pementapan supporting unit yang mendukung pelaksanaan kinerja mereka. Dengan memperkuat unit-unit pendukung ini, diharapkan proses kejurusitaan dapat berjalan lebih lancar dan terorganisir dengan baik. Peningkatan profesionalisme hakim juga menjadi perhatian utama dalam menjalankan tugas kejurusitaan. Melalui pembinaan dan pengawasan yang terus menerus, diharapkan hakim dapat mengembangkan kualitas dan kompetensinya dalam memberikan keputusan yang adil dan akurat.

²⁸Sugiannor, Jurusita , *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 28 Juni 2023.

Untuk merealisasikan beberapa perencanaan sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, PA Kuala Kapuas akan terus berupaya melakukan langkah-langkah organisasi yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Beberapa di antaranya termasuk peningkatan dan percepatan penyelesaian perkara yang ditangani oleh hakim dan kejurusitaan secara keseluruhan.

Dengan demikian, PA Kuala Kapuas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja mereka demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semua upaya ini diarahkan untuk mencapai keadilan yang lebih baik dalam sistem peradilan agama dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa pengadilan agama tersebut.

Dalam jawaban wawancara, beliau menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kejurusitaan di kantor pengadilan tersebut.

Pengadilan Agama Kuala Kapuas dapat mengandalkan beberapa faktor pendukung yang memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan kejurusitaan. Pertama, lingkungan kerja yang kondusif dan ramah memberikan dampak positif bagi semangat kerja para petugas kejurusitaan²⁹. Dengan suasana kerja yang positif, mereka dapat dengan lebih bersemangat dan berdedikasi dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Selain itu, dukungan dan kerjasama dari rekan kerja di

²⁹ Sugiannor, Jurusita , *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 28 Juni 2023

dalam tim juga menjadi faktor pendukung yang vital. Dengan bekerja sama dan saling mendukung, tim kejurusitaan dapat menjadi lebih efisien dalam menghadapi beragam perkara yang mereka tangani.

Tidak kalah penting, aksesibilitas transportasi yang baik juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kejurusitaan. Ketersediaan transportasi yang lancar memastikan para petugas dapat tiba di tempat tugas tepat waktu, menghindari keterlambatan yang dapat mempengaruhi proses penanganan perkara. Dengan demikian, faktor-faktor pendukung seperti lingkungan kerja yang positif, kerjasama rekan kerja, dan aksesibilitas transportasi yang baik, berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

Namun, dalam perjalanannya, Pengadilan Agama Kuala Kapuas juga dihadapkan pada beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi. Salah satunya adalah medan kerja yang berbeda-beda,³⁰ terutama jika perkara harus ditangani di wilayah terpencil atau sulit dijangkau. Medan yang sulit dapat menyulitkan mobilitas para petugas, sehingga perlu dilakukan perencanaan dan koordinasi yang matang untuk menghadapinya. Selain itu, kehadiran oknum yang berperkara dengan maksud tidak baik atau berusaha mempengaruhi proses peradilan juga menjadi tantangan bagi kejurusitaan. Oleh karena itu, integritas dan independensi dari kejurusitaan harus selalu dijaga dan diutamakan dalam menghadapi faktor penghambat ini.

³⁰ Sugiannor, Jurusita , *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 28 Juni 2023

2. Informan II

Nama : ST. Sarah
Tempat/Tgl Lahir : Banjar, 10 Juni 1969
Jabatan : Juru Sita Pengganti
Pangkat / Gol : Penata Muda Tk.I / III.b
NIP : 19690610.199303.2.003

Dalam wawancara dengan informan kedua dari Kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dijelaskan bahwa proses pelaksanaan kejurusitaan berfokus pada pemanggilan atau pemberitahuan kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Proses ini dilakukan dengan beberapa langkah yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku³¹.

Jurusita atau jurusita pengganti di Pengadilan Agama Kapuas secara rutin melakukan pemanggilan atau pemberitahuan dengan cara menyampaikan langsung kepada pihak yang bersangkutan di tempat kediaman atau tempat tinggalnya. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang terlibat untuk hadir dalam sidang pengadilan dengan memperoleh informasi secara langsung.

Namun, jika pihak yang terlibat tidak dapat dijumpai, maka pemanggilan atau pemberitahuan akan disampaikan kepada kepala desa/kelurahan setempat. Hal ini menjadi penting karena kepala desa/kelurahan dapat membantu dalam mencari keberadaan pihak terkait dan memberikan informasi tentang tempat tinggalnya.

³¹ St.Sarah, Jurusita , *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 06 Juli 2023

Dalam situasi di mana pihak yang terlibat telah meninggal dunia, proses pemanggilan atau pemberitahuan akan diarahkan kepada ahli warisnya. Apabila identitas ahli waris tidak diketahui, maka relaas panggilan akan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah di tempat tinggal terakhir orang yang dipanggil. Langkah ini bertujuan untuk mencari informasi mengenai ahli waris dan melibatkan mereka dalam proses peradilan.

Proses pelaksanaan kejurusitaan ini dilakukan dengan teliti dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Dengan cara-cara yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Kapuas berupaya memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perkara mendapatkan kesempatan yang adil untuk hadir dalam sidang pengadilan. Melalui proses yang transparan, akurat, dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum, Pengadilan Agama Kapuas berkomitmen untuk mencapai keadilan dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.

Dalam wawancara dengan informan kedua dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas, terungkap bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kejurusitaan di pengadilan tersebut.

Salah satu faktor pendukung yang sangat berperan dalam pelaksanaan kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas adalah perkembangan teknologi yang amat maju³². Dengan kemajuan teknologi, jurusita dapat memanfaatkan alat komunikasi canggih seperti smartphone

³² St.Sarah, Jurusita , *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 06 Juli 2023

melalui aplikasi WhatsApp untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak yang terlibat dalam perkara. Penggunaan aplikasi WhatsApp ini membantu jurusita berkomunikasi dengan mudah dan lebih efisien, mengurangi waktu, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan dalam proses pemanggilan. Faktor pendukung ini sangat memudahkan proses pelaksanaan kejurusitaan dan meningkatkan efisiensi dalam pemberitahuan kepada para pihak.

Di sisi lain, terdapat faktor penghambat yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Salah satu faktor penghambat adalah kondisi medan atau akses jalan yang masih terbatas³³. Medan yang sulit atau akses jalan yang terbatas dapat menyulitkan jurusita dalam mencapai lokasi tempat tinggal para pihak yang terlibat dalam perkara. Hal ini dapat mempengaruhi ketepatan waktu dalam pemanggilan atau pemberitahuan, serta berdampak pada kelancaran proses peradilan. Sebagai faktor penghambat, kondisi medan atau akses jalan ini perlu diatasi dengan perencanaan dan koordinasi yang matang agar proses kejurusitaan dapat berjalan lebih lancar.

3. Informan III

Nama : ABDUL LATIF,S.Pd.I.
Tempat/Tgl Lahir : Pulau Kupang, 20 Nopember 1987
Jabatan :PRAMU BHAKTI / STAFF KEPANITERAAN
Riwayat Pendidikan : S.1 STAI Kuala Kapuas – 2009

³³ St.Sarah, Jurusita , *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 06 Juli 2023

Tahun Masuk Kerja : 2009

Dalam wawancara dengan informan ketiga dari Kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dijelaskan bahwa proses pelaksanaan kejurusitaan di pengadilan tersebut telah berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas-tugas kejurusitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan petugas jurusita telah menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya.

Informan ketiga menegaskan bahwa proses kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen dan kepatuhan pengadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan profesionalisme³⁴.

Lebih lanjut, informan ketiga menyatakan bahwa petugas jurusita telah bekerja dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. Kemampuan dan dedikasi petugas menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran dan kualitas proses kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

Berikut adalah hasil wawancara dari informan ketiga mengenai faktor pendukung dan penghambat kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Proses pelaksanaan kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas telah berjalan baik. Pelaksanaan tugas-tugas kejurusitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan petugas jurusita telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

³⁴ Abdul Latif, Jurusita , *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 15 Juli 2023

Dari wawancara dengan informan ketiga, beberapa faktor pendukung yang mendukung pelaksanaan fungsi kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas telah diungkapkan. Pertama, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang tata cara pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan setempat, dan eksekusi menjadi landasan untuk menjalankan tugas secara konsisten dan terstruktur. Selanjutnya, SK Ketua Pengadilan Agama tentang penetapan biaya radius panggilan/pemberitahuan dan perjanjian kerjasama dengan PT POS Indonesia untuk pemanggilan melalui surat tercatat juga menjadi pendukung yang penting. Selain itu, instrumen pemanggilan sidang oleh Ketua majelis/Hakim memberikan otoritas bagi pengadilan dalam melakukan pemanggilan secara resmi kepada para pihak yang terlibat dalam perkara³⁵.

Namun, informan juga menyebutkan beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Kondisi geografis di wilayah kabupaten Kapuas yang sebagian masih sulit dijangkau menjadi salah satu hambatan dalam proses pemanggilan atau pemberitahuan kepada para pihak. Selain itu, hilangnya siaran radio di kabupaten Kapuas juga menyulitkan pengadilan dalam melaksanakan pengumuman ghaib yang diperlukan dalam pemanggilan sidang. Belum adanya petunjuk teknis dan template yang jelas tentang pemanggilan melalui surat tercatat serta lambatnya

³⁵ Abdul Latif, Jurusita, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 15 Juli 2023

penyerahan instrumen panggilan oleh majelis hakim juga menjadi faktor penghambat dalam menjalankan fungsi kejurusitaan³⁶.

C. Analisis

1. Proses pelaksanaan kejurusitaan di kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga informan yang berbeda mengenai proses pelaksanaan kejurusitaan di Kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dapat dilihat beberapa aspek penting yang mempengaruhi pelaksanaan tugas kejurusitaan di pengadilan tersebut.

a. Fokus pada Peningkatan Kualitas Putusan dan Percepatan Penyelesaian Perkara

Informan pertama, yang memberikan gambaran tentang proses pelaksanaan kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, menekankan bahwa pengadilan ini memiliki fokus untuk meningkatkan kualitas putusan dan mempercepat penyelesaian perkara³⁷. Dalam sistem peradilan, hal ini menjadi sangat penting untuk memberikan keadilan yang tepat dan waktu yang layak bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Upaya peningkatan kualitas putusan dapat mencakup penilaian mendalam terhadap bukti dan hukum yang relevan, serta memberikan pertimbangan yang teliti dalam setiap kasus yang ditangani.

³⁶ Abdul Latif, Jurusita, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 15 Juli 2023

³⁷ Sugiannor, Jurusita, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 28 Juni 2023

Fokus pada peningkatan kualitas putusan dan percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kuala Kapuas mencerminkan komitmen untuk memberikan layanan hukum yang berkualitas dan efisien kepada masyarakat. Upaya ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar peradilan yang mencakup keadilan, kecepatan, dan biaya yang terjangkau. Proses kejurusitaan yang efektif dan efisien sangat penting dalam memastikan hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam perkara terlindungi dan mendapatkan keadilan secara adil dan tepat waktu.

Peningkatan kualitas putusan merupakan hal yang strategis karena putusan yang baik merupakan inti dari peradilan yang adil. Salah satu teori yang relevan dalam konteks ini adalah teori keadilan prosedural. Menurut teori ini, keadilan terwujud ketika prosedur peradilan yang digunakan adil dan menghargai hak-hak para pihak. Dalam konteks kejurusitaan, proses-proses seperti pemberitahuan, pemanggilan, dan pemeriksaan sidang harus dilakukan dengan transparan, konsisten, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, prinsip kecepatan dalam penyelesaian perkara menjadi penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antara perkara yang sedang berjalan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam teori peradilan, efisiensi waktu dalam

penyelesaian perkara juga terkait dengan prinsip keadilan yang cepat dan biaya yang wajar.

Salah satu pendekatan yang relevan dalam upaya mencapai percepatan penyelesaian perkara adalah pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif. Pendekatan ini berfokus pada upaya memulihkan hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal atau sengketa melalui proses mediasi dan rekonsiliasi. Dengan demikian, pendekatan ini dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan bermakna bagi para pihak, sambil mengurangi beban sistem peradilan yang seringkali terbebani dengan jumlah perkara yang tinggi.

Adapun dalam konteks kejurusitaan, pendekatan restoratif juga dapat diterapkan dalam beberapa kasus sengketa yang tidak terlalu kompleks, di mana melalui mediasi dan rekonsiliasi, para pihak dapat mencapai kesepakatan damai dan mempercepat penyelesaian perkara. Namun, untuk kasus-kasus yang lebih kompleks, terutama yang melibatkan hukum dan fakta yang rumit, pendekatan tradisional seperti pemeriksaan sidang formal akan tetap menjadi pilihan yang lebih tepat.

Penggunaan teknologi juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kejurusitaan. Implementasi teknologi informasi dalam proses pemanggilan, penyimpanan data, dan manajemen dokumen dapat membantu mengurangi birokrasi,

mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mempercepat alur perkara. Selain itu, penerapan teknologi komunikasi seperti surat elektronik atau panggilan melalui aplikasi dapat mempermudah komunikasi dengan para pihak yang terlibat dalam perkara, khususnya jika mereka berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau.

Pengadilan Agama Kuala Kapuas telah menetapkan sejumlah indikator yang berfokus pada peningkatan kualitas putusan dan percepatan penyelesaian perkara, mencerminkan komitmen kuat dalam memberikan pelayanan hukum yang optimal. Dalam upaya menjaga ketepatan hukum, pengadilan ini menegaskan pentingnya konsistensi putusan dengan hukum Islam dan regulasi yang berlaku, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Selanjutnya, rasionalitas menjadi kunci dalam setiap putusan, dengan mewajibkan alasan yang jelas dan logis yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam dan bukti-bukti yang relevan. Konsistensi juga dikedepankan, di mana pengadilan berusaha mencapai pendekatan yang serupa dalam perkara sejenis, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam semangat perlindungan hak asasi manusia, putusan yang dihasilkan harus menghormati hak-hak individu yang terlibat dalam perkara, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, relevansi menjadi tujuan

lainnya, dengan keputusan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kuat dalam perkara yang sedang dipertimbangkan.

Di sisi lain, dalam mengupayakan percepatan penyelesaian perkara, pengadilan juga mengambil langkah konkret. Lama pemeriksaan diukur secara cermat, memungkinkan identifikasi tahapan yang memerlukan peningkatan efisiensi untuk mempercepat alur proses. Upaya pemenuhan batas waktu juga diberikan perhatian, di mana pengadilan mengutamakan kepatuhan terhadap tenggat waktu dalam seluruh tahapan peradilan. Peningkatan efisiensi administratif dan persidangan menjadi agenda terus-menerus, dengan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi hambatan. Dalam mengadopsi teknologi, penggunaan sistem manajemen perkara elektronik dan penerapan e-filing menjadi solusi untuk mempercepat administrasi perkara dan persidangan, mendukung kecepatan dan kualitas penyelesaian. Terakhir, kapasitas penanganan yang memadai menjadi prioritas, dengan pengadilan memastikan ketersediaan personel dan infrastruktur yang cukup guna menangani volume perkara yang masuk. Melalui kombinasi upaya ini, Pengadilan Agama Kuala Kapuas berupaya menciptakan sistem peradilan yang berkualitas, cepat, dan responsif, memberikan layanan hukum yang berdaya guna dan adil bagi masyarakat yang memerlukan akses keadilan.

b. Metode Pelaksanaan Pemanggilan dan Pemberitahuan

Informan kedua, yang berperan sebagai jurusita atau jurusita pengganti, memberikan informasi penting mengenai cara pelaksanaan pemanggilan atau pemberitahuan kepada para pihak yang terlibat dalam proses kejurusitaan. Pemanggilan dilakukan dengan cara menyampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan di tempat kediamannya atau tempat tinggalnya. Jika yang bersangkutan tidak ditemukan, pemanggilan atau pemberitahuan akan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan setempat atau kepada ahli waris jika yang bersangkutan sudah meninggal dunia³⁸. Hal ini menunjukkan adanya upaya pengadilan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara mendapatkan pemberitahuan secara resmi dan efektif.

Metode pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan yang disampaikan oleh informan kedua, yaitu jurusita atau jurusita pengganti di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, menunjukkan pentingnya pengaturan yang jelas dan efektif dalam menghubungi dan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses kejurusitaan. Dalam konteks hukum, pemberitahuan yang sah dan tepat waktu merupakan hak yang mendasar bagi setiap individu yang berhadapan dengan sistem peradilan.

³⁸ St.Sarah, Jurusita , *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 06 Juli 2023

Teori yang relevan dalam konteks ini adalah teori akses keadilan dan kepastian hukum. Akses keadilan menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengakses sistem peradilan dan mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Dalam konteks kejurusitaan, pemberitahuan yang efektif dan tepat waktu menjadi kunci bagi setiap pihak yang terlibat dalam perkara untuk memiliki akses ke sistem peradilan, memberikan tanggapan yang relevan, dan berpartisipasi secara aktif dalam proses peradilan.

Pentingnya metode pemanggilan yang jelas dan efektif juga terkait dengan kepastian hukum. Kejelasan dan kepastian dalam proses pemanggilan dan pemberitahuan akan membantu para pihak untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dan menghindari kebingungan atau ketidakpastian yang dapat menghambat proses peradilan. Dengan begitu, hak-hak dan kewajiban setiap pihak akan terjamin dan melindungi integritas proses kejurusitaan.

Selain itu, pendekatan yang relevan dalam menghadapi tantangan pemanggilan dan pemberitahuan adalah pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM). Hak atas pemberitahuan adalah hak asasi manusia yang diakui secara internasional, dan setiap negara diharapkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. Dalam konteks kejurusitaan, pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan harus didasarkan pada prinsip-

prinsip HAM, termasuk prinsip non-diskriminasi, keterbukaan, dan aksesibilitas.

Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi surat elektronik atau pesan instan, juga dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan. Dalam konteks teknologi hukum (legal tech), beberapa negara telah mengadopsi sistem e-court atau e-litigasi, di mana proses pemanggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini dapat mempermudah dan mempercepat komunikasi antara pengadilan dengan para pihak yang terlibat dalam perkara.

Pentingnya metode pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, akses keadilan, dan kepastian hukum akan berdampak positif pada sistem peradilan secara keseluruhan. Memastikan para pihak terlibat dalam proses kejurusitaan mendapatkan pemberitahuan resmi dan efektif akan memberikan keadilan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang berfungsi dengan baik dan adil.

c. Pelaksanaan Proses Kejurusitaan yang Baik

Informan ketiga, yang memberikan perspektif lebih lanjut mengenai pelaksanaan proses kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, menyatakan bahwa pelaksanaan tugas-tugas

kejurusitaan telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan undang-undang³⁹. Pernyataan ini mencerminkan kesinambungan dari fokus yang dijelaskan oleh informan pertama mengenai peningkatan kualitas putusan dan percepatan penyelesaian perkara. Keteraturan dalam pelaksanaan tugas kejurusitaan ini menunjukkan adanya komitmen dari pengadilan dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dan mematuhi prosedur yang berlaku.

Pernyataan informan ketiga mengenai pelaksanaan proses kejurusitaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan undang-undang menunjukkan komitmen dan dedikasi para petugas jurusita di Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk menjalankan tugas mereka dengan tepat dan profesional⁴⁰. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku merupakan aspek kritis dalam menjaga integritas sistem peradilan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Salah satu teori yang relevan dalam konteks ini adalah teori good governance atau tata kelola yang baik. Teori ini menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap aspek pemerintahan, termasuk sistem peradilan. Dalam konteks kejurusitaan, tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efisiensi. Dengan menerapkan

³⁹ St.Sarah, Jurusita , *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 06 Juli 2023

⁴⁰ Abdul Latif, Jurusita , *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 15 Juli 2023

prinsip-prinsip ini, pengadilan dapat memastikan bahwa setiap proses kejurusitaan dijalankan dengan jujur, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Selain itu, prinsip keadilan prosedural juga relevan dalam konteks pelaksanaan proses kejurusitaan yang baik. Keadilan prosedural menekankan bahwa setiap proses hukum harus mengikuti prosedur yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penerapan prinsip keadilan prosedural akan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proses kejurusitaan diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen mereka dan mendapatkan keputusan yang adil dari pengadilan.

Keberhasilan pelaksanaan proses kejurusitaan yang baik juga sangat tergantung pada kualitas petugas jurusita yang bertugas. Kompetensi dan profesionalisme petugas jurusita sangat penting dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus bagi petugas jurusita akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan memastikan bahwa mereka selalu mengikuti perkembangan hukum terbaru.

Selain itu, penting juga untuk menerapkan mekanisme pengawasan dan pemantauan yang efektif dalam sistem peradilan. Pengawasan yang ketat terhadap kinerja petugas jurusita dan seluruh proses kejurusitaan akan membantu mengidentifikasi dan

mengatasi potensi masalah atau pelanggaran hukum yang dapat terjadi. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang efektif, pengadilan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan menjaga integritas sistem peradilan.

Secara keseluruhan, pernyataan informan ketiga menegaskan bahwa pelaksanaan proses kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penerapan teori good governance, keadilan prosedural, dan peran petugas jurusita yang kompeten menjadi faktor utama dalam mencapai hasil tersebut. Dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum, transparansi, dan akuntabilitas, Pengadilan Agama Kuala Kapuas dapat terus menjadi lembaga yang diandalkan dalam memberikan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dari hasil wawancara dengan tiga informan, terlihat bahwa Pengadilan Agama Kuala Kapuas memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas layanan hukum dan kejurusitaan. Fokus yang dijelaskan oleh informan pertama tentang peningkatan kualitas putusan dan percepatan penyelesaian perkara menandakan bahwa pengadilan ini serius dalam upaya memberikan keadilan yang berkualitas dan tepat waktu bagi masyarakat yang mencari keadilan melalui proses peradilan. Kualitas putusan yang baik menjadi inti dari pelayanan hukum yang adil, dan dengan peningkatan ini, pengadilan dapat memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang berfungsi dengan baik.

Selanjutnya, informan kedua memberikan informasi mengenai metode pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan yang efektif di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Melalui cara-cara yang jelas dan resmi dalam pemanggilan para pihak yang terlibat dalam perkara, pengadilan memastikan bahwa hak-hak mereka untuk memberikan tanggapan, hadir dalam sidang, dan berpartisipasi aktif dalam proses peradilan dihormati dan dijamin. Prinsip keadilan prosedural menjadi relevan dalam konteks ini, karena setiap proses hukum harus mengikuti prosedur yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, terlihat bahwa Pengadilan Agama Kuala Kapuas telah mengadopsi teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas kejurusitaan. Informan kedua menyebutkan penggunaan aplikasi WhatsApp untuk memanggil para pihak sebagai salah satu contoh. Penerapan teknologi informasi di bidang hukum, dikenal sebagai legal tech, telah membantu mempercepat alur proses hukum, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan penerapan teknologi ini, Pengadilan Agama Kuala Kapuas dapat memastikan komunikasi yang lebih efisien dengan para pihak, terutama yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau.

Kemudian, informan ketiga menyatakan bahwa pelaksanaan proses kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam upaya pengadilan untuk memberikan layanan hukum yang berkualitas dan mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Implementasi prinsip good governance dan prinsip keadilan prosedural menjadi relevan dalam mencapai hasil ini. Tata

kelola yang baik akan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan proses kejurusitaan.

Walaupun terlihat upaya yang positif dalam pelaksanaan kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, terdapat beberapa tantangan yang juga dihadapi. Informan kedua menyebutkan beberapa faktor penghambat, seperti kondisi geografis yang sulit dijangkau dan hilangnya siaran radio di kabupaten Kapuas. Penting bagi pengadilan untuk terus berupaya mencari solusi kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan ini, misalnya dengan menggunakan teknologi alternatif untuk pemanggilan atau pemberitahuan di daerah-daerah terpencil.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan tiga informan menunjukkan adanya komitmen dan usaha nyata dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk memberikan layanan hukum yang berkualitas, efektif, dan tepat waktu bagi masyarakat. Dengan terus memperkuat prinsip-prinsip good governance, keadilan prosedural, dan penerapan teknologi informasi yang tepat, pengadilan dapat terus meningkatkan pelaksanaan proses kejurusitaan untuk memberikan keadilan yang lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat yang membutuhkan akses ke sistem peradilan yang adil dan profesional.

2. Faktor - faktor Pendukung dan Penghambat kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga informan mengenai faktor pendukung dan penghambat kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala

Kapuas, dapat dilihat beberapa aspek yang mempengaruhi kinerja kejurusitaan di lembaga tersebut.

a. Faktor Pendukung

1. Lingkungan kerja yang baik, dukungan dari rekan kerja, dan akses transportasi

Faktor pendukung merupakan elemen penting yang berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan berpengaruh positif pada pelaksanaan kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Pertama, lingkungan kerja yang baik merupakan faktor penting untuk menciptakan suasana yang nyaman, tertata, dan efisien di tempat kerja. Pengadilan yang menyediakan lingkungan kerja yang bersih, teratur, dan didukung dengan fasilitas yang memadai akan meningkatkan kenyamanan para jurusita dalam melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. Sebuah lingkungan kerja yang kondusif dapat membantu menciptakan suasana yang positif, meningkatkan semangat kerja, dan meminimalisir tingkat stres yang mungkin timbul dalam menghadapi berbagai kasus hukum.

Kemudian, dukungan dari rekan kerja juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kejurusitaan. Kerjasama dan dukungan yang baik antar rekan kerja akan meningkatkan efektivitas tim kerja dalam menyelesaikan perkara. Komunikasi yang terbuka dan sinergi antar rekan kerja memungkinkan terjadinya pertukaran

pengetahuan, pengalaman, serta pemecahan masalah yang dapat membantu para jurusita dalam menghadapi berbagai kasus. Dukungan sosial dan emosional dari rekan kerja juga akan memberikan motivasi dan dorongan positif dalam melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan.

Selain itu, akses transportasi yang memadai menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan kejurusitaan di wilayah Kabupaten Kapuas. Dengan kondisi geografis yang mungkin sulit dijangkau, akses transportasi yang baik akan memudahkan para jurusita dalam menjangkau tempat-tempat pemeriksaan, pemanggilan, atau eksekusi perkara. Ketersediaan transportasi yang lancar dan dapat diandalkan akan mengurangi kendala logistik dalam pelaksanaan kejurusitaan, sehingga proses pemanggilan dan pemeriksaan perkara dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu.

Secara keseluruhan, faktor-faktor pendukung seperti lingkungan kerja yang baik, dukungan dari rekan kerja, dan akses transportasi yang memadai sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, efisien, dan profesional di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Dengan adanya dukungan dan fasilitas yang memadai, para jurusita dapat melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan dengan lebih baik, sehingga pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan

memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara.

2. Standar Operasional Prosedur (SOP).

Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tata cara pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan setempat, dan eksekusi menjadi faktor pendukung yang sangat penting dalam pelaksanaan kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. SOP adalah dokumen yang merinci langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti dalam menjalankan suatu tugas atau kegiatan. Dalam konteks pengadilan, SOP menjadi panduan resmi bagi petugas jurusita dalam melaksanakan proses kejurusitaan, sehingga membantu menjaga konsistensi, keamanan, dan integritas proses hukum.

SOP merupakan bagian penting dari manajemen proses dan prosedur kerja dalam sebuah organisasi, termasuk lembaga pengadilan. Menurut teori manajemen, SOP membantu memastikan bahwa tugas-tugas yang dilaksanakan oleh anggota organisasi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan⁴¹. Hal ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja serta meminimalkan risiko kesalahan atau kebingungan dalam pelaksanaan tugas.⁴²

⁴¹ Hammer, M., & Champy, J. (1993). *Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution*. HarperCollins.

⁴² Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., & Gilbert Jr, D. R. (1995). *Manajemen*. PT Prenhallindo.

Dengan adanya SOP, petugas jurusita di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dapat bekerja secara konsisten dalam menjalankan tugas-tugas kejurusitaan. SOP mengarahkan petugas pada langkah-langkah yang telah diuji dan diakui efektif, sehingga dapat menghindari variasi atau perbedaan pendekatan dalam menangani perkara yang serupa⁴³. Konsistensi ini merupakan aspek penting dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Dengan adanya SOP yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan kejurusitaan, Pengadilan Agama Kuala Kapuas dapat meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. SOP menjadi landasan yang kuat bagi petugas jurusita untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di wilayah tersebut.

3. Perjanjian Kerjasama dengan PT POS Indonesia

Perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan PT POS Indonesia dalam pemanggilan melalui surat tercatat menjadi salah satu faktor pendukung yang penting dalam pelaksanaan kejurusitaan di wilayah tersebut. PT POS Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pos dan

⁴³ Juran, J. M., & Gryna Jr, F. M. (1993). *Juran's Quality Planning and Analysis: For Enterprise Quality*. McGraw-Hill.

pengiriman, dan memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia. Dalam konteks pengadilan, PT POS Indonesia dapat berperan sebagai mitra strategis dalam proses pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Kerjasama antara lembaga pemerintah, seperti pengadilan, dengan perusahaan atau badan usaha di sektor swasta merupakan bentuk kerjasama dalam pelayanan publik⁴⁴. Menurut teori administrasi publik, kerjasama semacam ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan publik⁴⁵. Dengan bekerja sama dengan PT POS Indonesia, pengadilan dapat memanfaatkan infrastruktur dan jaringan distribusi yang dimiliki perusahaan tersebut untuk menyampaikan surat pemanggilan atau pemberitahuan secara tepat waktu dan akurat.

Surat tercatat adalah jenis surat yang dikirimkan dengan sistem pencatatan dan penerimaannya secara resmi oleh pihak layanan pos. Dalam teori manajemen layanan, penggunaan surat tercatat dapat meningkatkan efektivitas pengiriman informasi atau pemberitahuan karena adanya bukti penerimaan oleh pihak yang

⁴⁴ Milward, H. B., & Provan, K. G. (2003). *Governing the Hollow State*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 13(3), 505-522.

⁴⁵ Kettl, D. F. (2002). *The Transformation of Governance: Public Administration for Twenty-First Century America*. *The Brookings Institution*.

dituju⁴⁶. Dalam konteks kejurusitaan, penggunaan surat tercatat oleh PT POS Indonesia membantu memastikan bahwa pemanggilan atau pemberitahuan telah sampai kepada para pihak yang bersangkutan, dan menjadi bukti yang sah dalam proses peradilan.

Dalam melakukan pemanggilan atau pemberitahuan kepada para pihak, keamanan dan kerahasiaan informasi menjadi hal yang sangat penting. Dalam teori keamanan informasi, kerjasama dengan perusahaan layanan pos yang memiliki sistem keamanan dan pengelolaan data yang baik dapat membantu menjaga kerahasiaan data pribadi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan⁴⁷. PT POS Indonesia sebagai perusahaan resmi yang diatur oleh undang-undang pos juga diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan surat dan data penerima layanannya.

Dengan adanya perjanjian kerjasama dengan PT POS Indonesia dalam pemanggilan melalui surat tercatat, Pengadilan Agama Kuala Kapuas dapat memastikan bahwa pemanggilan atau pemberitahuan kepada para pihak dilakukan dengan cara yang efektif, akurat, dan aman. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan hukum dan kejurusitaan, serta membantu

⁴⁶ Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. (2006). *Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm*. McGraw-Hill.

⁴⁷ Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2016). *Management of Information Security*. Cengage Learning

menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di wilayah tersebut.

b. Faktor Penghambat

1. Kondisi Geografis yang Sulit dijangkau

Informan kedua dan ketiga menyoroti kondisi geografis di wilayah kabupaten Kapuas yang masih sulit dijangkau. Hal ini dapat menghambat efisiensi pelaksanaan tugas kejurusitaan, terutama dalam proses pemanggilan atau pemberitahuan kepada pihak yang berada di daerah terpencil. Kondisi geografis yang sulit dijangkau dapat menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan tugas kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Wilayah kabupaten Kapuas yang luas dan memiliki daerah terpencil dapat mempengaruhi efisiensi pelaksanaan tugas kejurusitaan, terutama dalam proses pemanggilan atau pemberitahuan kepada pihak yang berada di daerah terpencil tersebut.

2. Hilangnya Siaran Radio

Informan juga menyebutkan bahwa hilangnya siaran radio di kabupaten Kapuas dapat menghambat pelaksanaan pengumuman ghaib. Pengumuman ghaib merupakan bagian penting dalam proses kejurusitaan untuk memanggil pihak-pihak yang tidak ditemukan secara langsung.

Hilangnya siaran radio di kabupaten Kapuas menjadi faktor penghambat yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses

kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Pengumuman ghaib merupakan salah satu mekanisme penting yang digunakan dalam sistem peradilan untuk memanggil pihak-pihak yang tidak dapat ditemukan secara langsung. Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi para pihak yang tidak hadir atau tidak dapat dihubungi secara langsung agar tetap terlibat dalam proses peradilan.

3. Lambatnya Penyerahan Instrumen Panggilan oleh Majelis Hakim

Lambatnya penyerahan instrumen panggilan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Kuala Kapuas menjadi perhatian yang penting dalam pelaksanaan kejurusitaan. Dampak dari keterlambatan ini mencakup kelambatan penyelesaian perkara, risiko kehilangan bukti atau kesaksian penting, dan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Untuk mengatasi masalah ini, pengadilan perlu mempertimbangkan penyusunan jadwal sidang yang tepat, penggunaan teknologi dan automasi untuk efisiensi, serta pelatihan dan penyuluhan bagi majelis hakim mengenai pentingnya mematuhi waktu penyerahan instrumen panggilan. Selain itu, koordinasi internal yang baik juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran proses penyerahan instrumen panggilan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan efisiensi dan kualitas pelaksanaan

kejurusitaan dapat meningkat, serta memberikan pelayanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah kabupaten Kapuas.